



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi SK. BAN PT. Dirjen Dikti Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 020 / BAN-PT/AK-II/XII/98 Tgl. 22 Des 1998

Fakultas : *Huk
Isip
Ekon
Tekn
Pert*

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Nomor : 13 /SK/2011

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBANTU DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dan memperlancar proses belajar mengajar, dipandang perlu mengangkat pejabat Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (Pembantu Dekan III) pada Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
b. bahwa untuk pengangkatan pejabat dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2009.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 08/UN.17/FP/C/2011 tanggal 8 Februari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Saudara Ir. H. Taufan Tirkaamiana, M.P. dalam jabatan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan apabila dalam melaksanakan tugas tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya maka Senat Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dapat mengajukan pengusulan penggantian Pejabat Struktural dimaksud;
- KEDUA : Akibat dikeluarkannya keputusan ini, segala biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan 01 Maret 2015;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Februari 2011

Rektor,

Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.
NIP. 19541020 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Dekan Fakultas/Kapala Biro/UPT/Lembaga di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Bendaharawan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.